



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSNAN;**
2. Tempat lahir : PANCOR;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rumah Sehat RT/RW 010/000, Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rusnan ditangkap pada tanggal 31 September 2022;

Terdakwa Muhammad Rusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : NYIURGADING;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wahyudi ditangkap pada tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusnan dan Terdakwa Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rusnan dan Terdakwa Wahyudi dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik An. Sumartin alamat Jalan Raya Sandik Indah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sumartin;
 - 1 (satu) buah kunci leter T beserta 1 (satu) buah mata kunci; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUSNAN bersama-sama terdakwa WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yag ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa Muhammad Rusnan dan terdakwa Wahyudi bertemu selanjutnya terdakwa Muhammad Rusnan mengajak terdakwa Wahyudi untuk mencuri sepeda motor dengan mengatakan “Yude, ayok kita curi motor” dan dijawab oleh terdakwa Wahyudi “iyah dah ayok” dan akhirnya para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha XEON lewat didepan rumah saksi korban Sumartin dan melihat ada sepeda motor Honda Beat, warna white blue DR 4987 HR yang sedang parkir diteras rumah saksi korban sehingga terdakwa Wahyudi langsung masuk ke teras halaman rumah saksi korban karena posisi gerbang masih terbuka, selanjutnya terdakwa Wahyudi dengan tanpa ijin mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar rumah saksi korban hingga ke depan jalan raya karena posisi sepeda motor tidak dikunci stang sedangkan terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di pinggir jalan untuk menjaga situasi, setelah menggeret sepanjang kurang lebih 1 km terdakwa Wahyudi merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T selanjutnya membawa sepeda motor ke rumah terdakwa Muhammad Rusnan untuk disembunyikan, dan pada saat saksi korban Sumartin menyuruh anaknya yang bernama saksi Angel Relief Clarita memasukkan sepeda motor Honda Beat warna white blue DR 4987 HR ke dalam rumahnya karena hari sudah malam, selanjutnya saksi Angel Relief Clarita mengambil kunci sepeda motor dan menuju ke teras rumah hendak memasukkan sepeda motor, namun sepeda motor yang hendak dimasukkan tersebut tidak ada di teras tempat memarkir sehingga saksi Angel Relief Clarita berteriak sambil memberitahu jika sepeda motornya telah hilang, selanjutnya saksi Angel Relief Clarita beserta warga sekitar mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah saksi korban namun tidak ketemu dan karena saksi korban Sumiatin merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (satu juta rupiah) sehingga melapor ke Polsek Batulayar untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUMARTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik atas nama Sumartin alamat Jl. Raya Sandik Indah, Kec. Batulayar, Kab.Lobar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi yang terletak di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari anak saksi yang bernama Angel Relief Clarita dimana pada saat itu saksi menyuruh anak saksi memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan pada saat anak saksi mengambil kunci sepeda motor dan berniat memasukkan sepeda motor tersebut anak saksi langsung berteriak memanggil suami saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor berada di teras rumah saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah suami saksi yang bernama Joko Wicaksono dan anak saksi yang bernama Angel Relief Clarita;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.30 wita anak saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah setelah itu pukul 21.00 wita saksi menyuruh anak saksi untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah karena sudah malam namun pada saat anak saksi mengambil kunci sepeda motor dan berniat memasukkan sepeda motor, anak saksi langsung berteriak memanggil suami saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor telah hilang, kemudian suami saksi langsung keluar dari rumah dengan membawa senter untuk melihat disekitar apakah ada orang sekitar rumah saksi karena di sekitar rumah saksi belum ada banyak tetangga dan kondisi di sana masih banyak pepohonan besar sehingga rumah saksi terlihat gelap;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor sekitar 5 (lima) meter hanya saksi berada di dalam rumah dan saksi tidak dapat melihat sepeda motor dari dalam rumah saksi;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang karena posisi masih di lingkungan rumah saksi;
 - Bahwa ciri sepeda motor tersebut yaitu spakbord depan bagian bawah sebelah kiri dalam keadaan pecah, dek depan di bawah lampu dalam keadaan pecah dan beret;
 - Bahwa setelah saksi melihat barang bukti, keadaan sepeda motor saksi tidak seperti semula dimana banyak bagian yang diganti, lubang kunci dalam keadaan rusak;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ANGEL RELIEF CLARITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik atas nama Sumartin alamat Jl. Raya Sandik Indah, Kec. Batulayar, Kab.Lobar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi yang terletak di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berniat memasukkan sepeda motor ke dalam rumah saksi dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi kemudian ibu saksi yang bernama Sumartin menyuruh saksi untuk memasukkan sepeda motor ke dalam rumah setelah itu saksi mencari kunci sepeda motor akan tetapi saksi sempat masuk ke kamar mandi sebentar dan tidak berselang lama saksi keluar dan saksi sudah melihat sepeda motor tersebut telah hilang;
 - Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motor tersebut saksi langsung berteriak dan memanggil ayah saksi yaitu Joko Wicaksono dan ibu saksi serta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang karena posisi masih di lingkungan rumah saksi;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri sepeda motor tersebut yaitu spakbord depan bagian bawah sebelah kiri dalam keadaan pecah, dek depan di bawah lampu dalam keadaan pecah dan beret;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti, keadaan sepeda motor saksi tidak seperti semula dimana banyak bagian yang diganti, lubang kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. MUHAMMAD RUSNAN:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumartin bersama Terdakwa Wahyudi tanpa ijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Wahyudi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa bernama Azhar bersama Terdakwa Wahyudi, oleh karena Terdakwa merasa tidak punya uang begitu juga Terdakwa Wahyudi akhirnya Terdakwa mengajak terdakwa Wahyudi untuk pergi mencuri sepeda motor dengan berkata "Yude, ayok kita curi motor" dan di jawab oleh Terdakwa Wahyudi "iyah dan ayok". Akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa Wahyudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon 125 CC yang sebelumnya berhasil Terdakwa curi pada tanggal 24 Septemer 2022 di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, kemudian Terdakwa keliling dari wilayah Mataram hingga wilayah Gunungsari kemudian sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa tiba di rumah saksi Sumartin yang beralamat Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan melihat sepeda motor yang di parkir di depan teras rumah saksi Sumartin

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa Wahyudi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa Wahyudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa menggeret motor bersama dengan Terdakwa Wahyudi sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa Wahyudi langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di rumah korban sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

- Bahwa rencananya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terdakwa 2. WAHYUDI:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik Sumartin bersama Terdakwa Muhammad Rusnan tanpa ijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Muhammad Rusnan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa bernama Azhar bersama Terdakwa Muhammad Rusnan, oleh karena Terdakwa Muhammad Rusnan merasa tidak punya uang begitu juga Terdakwa akhirnya Terdakwa Muhammad Rusnan mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri sepeda motor dengan berkata "Yude, ayok kita curi motor" dan di jawab oleh Terdakwa "iyah dan ayok". Akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 CC yang sebelumnya berhasil Terdakwa curi bersama Terdakwa Muhammad Rusnan pada tanggal 24 September 2022 di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, kemudian Terdakwa keliling dari wilayah Mataram hingga wilayah Gunungsari kemudian sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa tiba di rumah saksi Sumartin yang beralamat Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan melihat sepeda motor yang di parkir di depan teras rumah saksi Sumartin selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa menggeret motor bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rusnan berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di rumah korban sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

- Bahwa rencananya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik An. Sumartin alamat Jalan Raya Sandik Indah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) buah kunci leter T beserta 1 (satu) buah mata kunci;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumartin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumartin merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik atas nama saksi Sumartin alamat Jl. Raya Sandik Indah, Kec. Batulayar, Kab.Lobar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin yang terletak di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Rusnan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik Sumartin tanpa ijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa Wahyudi ambil bersama Terdakwa Muhammad Rusnan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Para Terdakwa sedang berada di rumah teman Para Terdakwa bernama Azhar , oleh karena Terdakwa Muhammad Rusnan merasa tidak punya uang begitu juga Terdakwa Wahyudi akhirnya Terdakwa Muhammad Rusnan mengajak Terdakwa Wahyudi untuk pergi mencuri sepeda motor dengan berkata "Yude, ayok kita curi motor" dan di jawab oleh Terdakwa Wahyudi "iyah dan ayok". Akhirnya Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon 125 CC yang sebelumnya berhasil Para Terdakwa curi pada tanggal 24 Septemer 2022 di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, kemudian Para Terdakwa keliling dari wilayah Mataram hingga wilayah Gunungsari kemudian sekitar pukul 20.40 wita Para Terdakwa tiba di rumah saksi Sumartin yang beralamat Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan melihat sepeda motor yang di parkir di depan teras rumah saksi Sumartin selanjutnya Terdakwa Wahyudi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa Wahyudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa Wahyudi menggeret motor bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa Wahyudi langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Para Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di rumah saksi Sumartin sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

- Bahwa rencananya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual akan tetapi Para Terdakwa keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi Sumartin dan saksi Angel Relief Clarita melihat barang bukti, keadaan sepeda motor saksi tidak seperti semula dimana banyak bagian yang diganti, lubang kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerugian yang para saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yag ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa 1. Muhammad Rusnan dan Terdakwa 2. Wahyudi** dan Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Sumartin dan saksi Angel Relief Clarita menerangkan bahwa saksi Sumartin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumartin merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik atas nama Sumartin alamat Jl. Raya Sandik Indah, Kec. Batulayar, Kab.Lobar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin yang terletak di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa saksi Angel Relief Clarita di persidangan menerangkan bahwa ketika meninggalkan sepeda motor di teras rumahnya untuk masuk ke rumahnya, sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, namun ketika sepeda motor akan dimasukkan ke rumahnya, ternyata sepeda motor milik ibunya yang bernama Sumartin sudah hilang;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Rusnan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumartin tanpa ijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan pula bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Para Terdakwa sedang berada di rumah teman Para Terdakwa bernama Azhar , oleh karena

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Rusnan merasa tidak punya uang begitu juga Terdakwa Wahyudi akhirnya Terdakwa Muhammad Rusnan mengajak Terdakwa Wahyudi untuk pergi mencuri sepeda motor dengan berkata “Yude, ayok kita curi motor” dan di jawab oleh Terdakwa Wahyudi “iyah dan ayok”. Akhirnya Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon 125 CC yang sebelumnya berhasil Para Terdakwa curi pada tanggal 24 Septemer 2022 di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, kemudian Para Terdakwa keliling dari wilayah Mataram hingga wilayah Gunungsari kemudian sekitar pukul 20.40 wita Para Terdakwa tiba di rumah saksi Sumartin yang beralamat Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan melihat sepeda motor yang di parkir di depan teras rumah saksi Sumartin selanjutnya Terdakwa Wahyudi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa Wahyudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa Wahyudi menggeret motor bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa Wahyudi langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Para Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di teras rumah saksi Sumartin sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa rencananya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual akan tetapi Para Terdakwa keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa setelah saksi Sumartin dan saksi Angel Relief Clarita melihat barang bukti, keadaan sepeda motor saksi tidak seperti semula dimana banyak bagian yang diganti, lubang kunci dalam keadaan rusak dimana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang para saksi alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik Sumartin alamat Jalan Raya Sandik Indah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat tanpa ijin dari pemiliknya dimana sepeda motor tersebut rencananya Para Terdakwa akan jual kemudian hasil penjualan untuk biaya hidup namun Para Terdakwa keburu ditangkap polisi, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sumartin pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, dengan demikian maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa mengambil telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, dengan cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Para Terdakwa sedang berada di rumah teman Para Terdakwa bernama Azhar , oleh karena Terdakwa Muhammad Rusnan merasa tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



punya uang begitu juga Terdakwa Wahyudi akhirnya Terdakwa Muhammad Rusnan mengajak Terdakwa Wahyudi untuk pergi mencuri sepeda motor dengan berkata “Yude, ayok kita curi motor” dan di jawab oleh Terdakwa Wahyudi “iyah dan ayok”. Akhirnya Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon 125 CC yang sebelumnya berhasil Para Terdakwa curi pada tanggal 24 Septemer 2022 di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, kemudian Para Terdakwa keliling dari wilayah Mataram hingga wilayah Gunungsari kemudian sekitar pukul 20.40 wita Para Terdakwa tiba di rumah saksi Sumartin yang beralamat Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat dan melihat sepeda motor yang di parkir di depan teras rumah saksi Sumartin selanjutnya Terdakwa Wahyudi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa Wahyudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa Wahyudi menggeret motor bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa Wahyudi langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Para Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di rumah saksi Sumartin sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa undur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “pencurian yang dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu” sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan teras rumah saksi Sumartin di Dusun Kongo, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, dengan cara Terdakwa Wahyudi masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sumartin dalam keadaan gerbang rumah masih terbuka, setelah masuk Terdakwa Wahyudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157 milik saksi Sumartin dan mendorong motor tersebut ke depan jalan raya sedangkan Terdakwa Muhammad Rusnan menunggu di atas motor sambil melihat situasi, setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Sumartin kemudian Terdakwa Wahyudi menggeret motor bersama dengan Terdakwa Muhammad Rusnan sampai sekitar 1 meter, sesampai di Jalan Raya Sandik Terdakwa Wahyudi langsung merusak rumah kunci motor tersebut menggunakan kunci T, lalu Para Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat parkir di rumah saksi Sumartin sepeda motor dalam keadaan tidak kunci stang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik An. Sumartin alamat Jalan Raya Sandik Indah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Sumartin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumartin;

- 1 (satu) buah kunci leter T beserta 1 (satu) buah mata kunci;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut sebagai alat kejahatan, agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1.MUHAMMAD RUSNAN** dan **Terdakwa 2.WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue, Nopol : DR 4987 HR, tahun pembuatan 2014, Noka : MH1JFM211EK241944, Nosin : JFM2E-1251157, nama pemilik An. Sumartin alamat Jalan Raya Sandik Indah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sumartin;
 - 1 (satu) buah kunci leter T beserta 1 (satu) buah mata kunci;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)